



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 267 TAHUN 2023
TENTANG

NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, PEMBACA
DOA DAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
KEWIRAUSAHAAN *SCALE UP* BISNIS ANGKATAN I, II, III DAN IV
TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan acara Bimbingan Teknis Kewirausahaan *Scale Up* Bisnis Angkatan I, II, III dan IV Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Pembaca Doa, dan Panitia Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis Kewirausahaan *Scale Up* Bisnis Angkatan I, II, III dan IV Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
 11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

12. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Pembaca Doa, dan Panitia Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis Kewirausahaan *Scale Up* Bisnis Angkatan I, II, III dan IV Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan, tugas, dan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula Tahun 2023 pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam keputusan Wali Kota ini dilaksanakan sejak tanggal 14 Februari Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 Maret 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 267 TAHUN 2023
TENTANG
NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR,
PEMBAWA ACARA, PEMBACA DOA, DAN PANITIA
PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
KEWIRAUSAHAAN *SCALE UP* BISNIS ANGKATAN I,
II, III DAN IV TAHUN ANGGARAN 2023

NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, PEMBACA
DOA DAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
KEWIRAUSAHAAN *SCALE UP* BISNIS ANGKATAN I, II, III DAN IV
TAHUN ANGGARAN 2023

A. NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN
PEMBACA DOA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS KEWIRAUSAHAAN *SCALE UP*
BISNIS ANGKATAN I, II, III DAN IV

NO	NAMA	TUGAS	KETERANGAN	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA BANJARMASIN	NARASUMBER	PNS	750.000 X 1 Jam X 4 Kegiatan	3.000.000
2	DPRD KOTA BANJARMASIN/ DOSEN/AKADEMISI	NARASUMBER	PNS/ NON PNS	600.000 X 2 Jam X 1 Hari X 4 Kegiatan	4.800.000
3	MURJANI	NARASUMBER	NON PNS	600.000 X 2 Jam X 1 Hari X 4 Kegiatan	4.800.000
4	MUHAMAD FAISAL	NARASUMBER	NON PNS	600.000 X 2 Jam X 1 Hari X 4 Kegiatan	4.800.000
5	FAJAR RIZKI RAHMAN	NARASUMBER	NON PNS	600.000 X 2 Jam X 1 Hari X 4 Kegiatan	4.800.000
6	RIZKY CIPTA ANUGERAH	NARASUMBER	NON PNS	600.000 X 2 Jam X 1 Hari X 4 Kegiatan	4.800.000
7	MUHAMMAD RIDHA	NARASUMBER	NON PNS	600.000 X 2 Jam X 1 Hari X 4 Kegiatan	4.800.000
8	MUHAMMAD ANWARI FIRDAUS	NARASUMBER	NON PNS	600.000 X 2 Jam X 1 Hari X 4 Kegiatan	4.800.000
9	DINA NISRINA, M.PSI	NARASUMBER	NON PNS	600.000 X 2 Jam X 1 Hari X 4 Kegiatan	4.800.000

10	ABDUL KHAIR	NARASUMBER	NON PNS	600.000 X 2 Jam X 1 Hari X 4 Kegiatan	4.800.000
11	ZEN RIZKO MAULANA	MODERATOR	NON PNS	600.000X 3 Hari X 1 Kegiatan	1.800.000
12	SHAFIRA IZZATI	MODERATOR	NON PNS	600.000X 3 Hari X 1 Kegiatan	1.800.000
13	AULIA NUR RAHMAH	MODERATOR	NON PNS	600.000X 3 Hari X 1 Kegiatan	1.800.000
14	ARIF RAHMAN	MODERATOR	NON PNS	600.000X 3 Hari X 1 Kegiatan	1.800.000
15	DESY FITRIA RAHMAH	PEMBAWA ACARA	NON PNS	400.000 X 1 Kegiatan	400.000
16	MESTIKA SARI	PEMBAWA ACARA	NON PNS	400.000 X 1 Kegiatan	400.000
17	DEWI AGUSTINA	PEMBAWA ACARA	NON PNS	400.000 X 1 Kegiatan	400.000
18	SALMA RAZWA	PEMBAWA ACARA	NON PNS	400.000 X 1 Kegiatan	400.000
19	SELAMAT RIYADI	PEMBACA DOA	NON PNS	200.000 X 1 Kegiatan	200.000
20	MUHAMMAD SYAIFUL	PEMBACA DOA	NON PNS	200.000 X 1 Kegiatan	200.000
21	MUHAMMAD NAJIB MUJADDID	PEMBACA DOA	NON PNS	200.000 X 1 Kegiatan	200.000
22	MUHAMMAD HAFIDL MAULANA	PEMBACA DOA	NON PNS	200.000 X 1 Kegiatan	200.000
JUMLAH					55.800.000

**B. PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS KEWIRAUSAHAAN SCALE UP
BISNIS ANGKATAN I, II, III DAN IV**

NO	NAMA	TUGAS	KETERANGAN	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	TASYA MUSYARAFFAH	PANITIA PELAKSANA	NON PNS	100.000 X 3 Hari X 4 Kegiatan	1.200.000
2	HUSNI SUSANTO	PANITIA PELAKSANA	NON PNS	100.000 X 3 Hari X 4 Kegiatan	1.200.000

3	CHINDY AMELIA PUTRI	PANITIA PELAKSANA	NON PNS	100.000 X 3 Hari X 4 Kegiatan	1.200.000
4	MUHAMMAD IRSYADUL ANAM RAKHMAN	PANITIA PELAKSANA	NON PNS	100.000 X 3 Hari X 4 Kegiatan	1.200.000
JUMLAH					4.800.000

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 267 TAHUN 2023
TENTANG
NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR,
PEMBAWA ACARA, PEMBACA DOA DAN PANITIA
PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
KEWIRAUSAHAAN *SCALE UP* BISNIS ANGKATAN
I, II, III, DAN IV TAHUN ANGGARAN 2023

URAIAN TUGAS NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA
ACARA, PEMBACA DO'A DAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN
TEKNIS KEWIRAUSAHAAN *SCALE UP* BISNIS ANGKATAN I, II, III DAN IV
TAHUN ANGGARAN 2023

- Narasumber : memaparkan materi pada acara Bimbingan Teknis Kewirausahaan *Scale Up* Bisnis Angkatan I, II, III dan IV sesuai jadwal di bulan Februari dan Mei Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota.
- Moderator : memandu jalannya sesi/acara pada acara Bimbingan Teknik Kewirausahaan *Scale Up* Bisnis Angkatan I, II, III dan IV sesuai jadwal di bulan Februari dan Mei Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota.
- Pembawa Acara : membawakan acara yang sudah disusun pada acara Bimbingan Teknis Kewirausahaan *Scale Up* Bisnis Angkatan I, II, III dan IV sesuai jadwal di bulan Februari dan Mei Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota.
- Pembaca Doa : sebagai orang yang memimpin doa pada acara Bimbingan Teknis Kewirausahaan *Scale Up* Bisnis Angkatan I, II, III dan IV sesuai jadwal di bulan Februari dan Mei Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota.

Panitia
Pelaksana

:

merancang dan melaksanakan acara Bimbingan Teknis Kewirausahaan *Scale Up* Bisnis Angkatan I, II, III dan IV sesuai jadwal di bulan Februari dan Mei Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota.

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA